



SURAT EDARAN
NOMOR 07/SE/2014

TENTANG

STATUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
BUKAN PERUSAHAAN KENA PAJAK (PKP)

Yth. :

1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat
 2. Ketua Dewan Pertimbangan
 3. Para Wakil Rektor
 4. Ketua SPI
 5. Para Dekan
 6. Direktur PPs
 7. Para Ketua Lembaga
 8. Ketua BPPU
 9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia
 10. Para Kepala Biro
 11. Para Kepala UPT
 12. Para Kepala Bagian
 13. Para Kepala Subbagian
- Universitas Negeri Yogyakarta

Sehubungan dengan beberapa instansi yang memerlukan faktur pajak dari Universitas Negeri Yogyakarta maka dengan ini kami tegaskan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 3 b tentang Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- b. Berdasarkan data yang dicatat di Kantor Pajak bahwa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NPWP: 00.054.064.1-542.00 hanya sebagai Pemungut Pajak atau Wajib Pajak Bendahara, dengan kode 00 pada 2 digit pertama.
- c. Dengan demikian Universitas Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk menerbitkan Faktur Pajak dan bukan subyek pajak.

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk diketahui oleh segenap pihak yang terkait.

Yogyakarta, 17 Desember 2014
a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR II
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



DR. MOCH ALIP, M.A.
NIP 19520314 197603 1 002